

Pelaku Kejahatan Lingkungan: Jenis, Motivasi dan Penyelesaian

Handar Subhandi Bakhtiar¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Corresponding email: handar_subhandi@yahoo.com

Abstrak: Kejahatan lingkungan mengancam keberlanjutan dan kesejahteraan manusia dengan tindakan yang merusak integritas lingkungan alam. Pelaku kejahatan lingkungan bervariasi, dari individu hingga korporasi, bahkan melibatkan entitas pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji jenis dan motivasi pelaku kejahatan lingkungan serta memberikan paradigma baru bagi penyelesaian kasus kejahatan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah penelitian dan artikel ilmiah yang relevan dan kemudian dilakukan analisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini adalah Kejahatan lingkungan melibatkan berbagai pelaku dari individu hingga korporasi dan pemerintah. Individu terlibat dalam pembuangan sampah ilegal dan pembakaran terbuka, seringkali karena kurangnya kesadaran atau alasan ekonomi. Kelompok kriminal terlibat dalam perdagangan satwa liar dan penebangan liar, demi keuntungan finansial. Korporasi sering mencemari dan mengeksploitasi sumber daya alam. Masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pembukaan lahan hutan karena kebutuhan ekonomi. Pemerintah, meski seharusnya menjaga lingkungan, terkadang terlibat dalam kebijakan merugikan atau korupsi. Penyelesaiannya membutuhkan pendidikan, penegakan hukum, kebijakan yang ilmiah, dan kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: *Kejahatan Lingkungan, Pemerintah, Korporasi, Masyarakat Lokal, Keberlanjutan.*

A. Pendahuluan

Kejahatan lingkungan telah menjadi ancaman yang semakin nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia.⁴³⁸ Fenomena ini melibatkan berbagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merusak atau mengancam integritas lingkungan alam.⁴³⁹ Tindakan-tindakan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pencemaran udara dan air, deforestasi, perusakan habitat, perdagangan satwa liar, serta eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Salah satu dampak utama dari kejahatan lingkungan adalah kerugian ekonomi yang signifikan.⁴⁴⁰ Pencemaran lingkungan, misalnya, dapat mengganggu produksi pertanian, mempengaruhi sektor pariwisata, dan meningkatkan biaya kesehatan masyarakat.⁴⁴¹ Deforestasi dapat menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang melalui hilangnya layanan ekosistem, seperti penyerapan karbon dan penyediaan air bersih.⁴⁴² Selain itu, kejahatan lingkungan juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang tak tergantikan, mengancam ekosistem yang sensitif dan menempatkan spesies-spesies tertentu dalam bahaya kepunahan.⁴⁴³ Dampak kejahatan lingkungan juga meluas ke kesehatan manusia. Pencemaran udara dan air dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya.⁴⁴⁴ Kerusakan habitat alam juga dapat meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan merusak

438 Lynch, M. J. (2020). Green criminology and environmental crime: Criminology that matters in the age of global ecological collapse. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1), 50-61.

439 Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1-24.

440 Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism*, 6.

441 Arif, A. (2015). Pengaruh bahan kimia terhadap penggunaan pestisida lingkungan. *Jurnal Farmasi UIN Alauddin Makassar*, 3(4), 134-143.

442 Jainuddin, N. (2023). Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 1(2), 131-140.

443 Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.

444 Rosyidah, M. (2018). Polusi udara dan kesehatan pernafasan. *Integrasi: Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 1(2), 1-5. Lihat juga, Della Ertiana, E. (2022). Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 287-296.

infrastruktur masyarakat. Namun, dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk diingat bahwa dampak kejahatan lingkungan tidak hanya terbatas pada tingkat lokal atau nasional, tetapi juga bersifat global. Perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari kegiatan manusia, termasuk kejahatan lingkungan, memiliki konsekuensi yang merugikan bagi seluruh planet ini. Naiknya suhu global, peningkatan intensitas cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut adalah beberapa contoh dampak dari perubahan iklim yang secara langsung dihubungkan dengan kejahatan lingkungan.⁴⁴⁵

Di tengah meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan, menjadi sangat penting untuk memahami siapa saja pelaku kejahatan lingkungan dan metode yang mereka gunakan dalam menjalankan aksi-aksi merugikan tersebut. Pelaku kejahatan lingkungan sangat beragam, mencakup individu, korporasi, dan bahkan entitas pemerintah.⁴⁴⁶ Individu mungkin melakukan kejahatan lingkungan karena keuntungan pribadi atau ketidaktahuan, seperti pembuangan limbah ilegal atau pembakaran hutan. Korporasi dapat terlibat dalam pencemaran skala besar, pengeksploitan sumber daya berlebihan, dan praktik industri lainnya yang merugikan, seringkali demi memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya operasional.⁴⁴⁷ Sementara itu, entitas pemerintah bisa terlibat secara langsung melalui kebijakan yang mengabaikan perlindungan lingkungan, atau secara tidak langsung melalui kegagalan dalam mengatur dan mengawasi norma-norma lingkungan.⁴⁴⁸ Metode yang digunakan oleh pelaku ini juga beragam, mulai dari tindakan langsung yang merusak lingkungan hingga manipulasi proses legislatif dan regulasi untuk menciptakan celah yang memungkinkan eksploitasi sumber daya. Pemahaman mendalam tentang metodologi ini sangat

445 Samidjo, J., & Suharso, Y. (2017). Memahami pemanasan global dan perubahan iklim. *Online Journal of Ivet University*, 24(2), 36-46.

446 Situmeang, S. M. T. (2019). Hukum Lingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 139-148. Lihat juga, Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149-195.

447 Usmi, F. (2019). Penghukuman Bagi Korporasi Perusak Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 211-233.

448 Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.

penting dalam mengembangkan pendekatan pencegahan dan penindakan yang efektif.

Dalam konteks ini, upaya untuk mengatasi kejahatan lingkungan menjadi semakin mendesak. Perlunya kerjasama internasional dalam melawan kejahatan lingkungan, serta penguatan peraturan dan penegakan hukum yang ketat, menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis dan motivasi para pelaku kejahatan lingkungan dalam merusak lingkungan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan paradigma baru bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan upaya penanganan kasus kejahatan lingkungan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Melalui metode ini, akan dilakukan analisis terhadap peraturan-peraturan, teori, dan konsep hukum yang relevan dengan kejahatan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah penelitian dan artikel ilmiah yang relevan dan kemudian dilakukan analisis secara preskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya memahami dan mengatasi kejahatan lingkungan, penting untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelaku yang terlibat. Dari individu hingga entitas besar seperti korporasi dan pemerintah, setiap pelaku memiliki peran yang berbeda dalam merusak lingkungan alam. Berikut adalah penjelasan tentang berbagai jenis dan motivasi pelaku kejahatan lingkungan

1. Individu

Individu sering terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan lingkungan yang merugikan lingkungan alam serta kesehatan manusia. Tindakan-tindakan ini termasuk pembuangan sampah ilegal, penggunaan bahan kimia berbahaya secara tidak bertanggung jawab, dan pembakaran terbuka. Meskipun ada kesadaran yang meningkatkan pentingnya menjaga lingkungan, masih banyak individu yang terlibat dalam praktik-praktik ini karena berbagai alasan. Pembuangan sampah ilegal merupakan

salah satu contoh kejahatan lingkungan yang umum dilakukan oleh individu.⁴⁴⁹ Motivasi di balik praktik ini bisa bervariasi, termasuk kurangnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang teratur, biaya yang tinggi untuk pembuangan sampah yang legal, atau kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya terhadap lingkungan.⁴⁵⁰ Individu seringkali memilih untuk membuang sampah secara sembarangan di tempat-tempat yang tidak diizinkan, seperti sungai, selokan, atau lahan kosong, sebagai cara untuk membuang sampah dengan mudah tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya.⁴⁵¹

Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya secara tidak bertanggung jawab juga menjadi masalah serius dalam konteks kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh individu. Beberapa orang menggunakan pestisida atau bahan kimia lainnya dalam pertanian atau kegiatan sehari-hari tanpa mematuhi petunjuk penggunaan yang aman atau membuangnya dengan benar setelah penggunaan.⁴⁵² Kurangnya pemahaman akan bahaya bahan kimia berbahaya atau kebutuhan mendesak untuk mengendalikan hama atau gulma seringkali menjadi alasan di balik praktik ini. Pembakaran terbuka juga menjadi kejahatan lingkungan yang umum dilakukan oleh individu, terutama dalam konteks pembakaran sampah atau limbah organik. Praktik ini seringkali dilakukan di daerah-daerah yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai atau di mana pembuangan sampah resmi terlalu mahal atau sulit diakses. Pembakaran terbuka dapat menghasilkan emisi gas beracun dan partikel-partikel yang mencemari udara, meningkatkan

449 Fakhri, A. F., & Sa'id, M. (2021, June). Perilaku Membuang Sampah di Sungai dan Problem Lingkungan: Pandangan Model Aktivasi Norma. Dalam *Seminar Nasional Psikologi Dan Ilmu Humaniora (SENAPIH)* (Vol. 1, No. 1, pp. 110-116).

450 Hendra, Y. (2016). Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(1), 77-91. Lihat juga, Setiadi, A. (2015). Studi pengelolaan sampah berbasis komunitas pada kawasan permukiman perkotaan di Yogyakarta. *Jurnal wilayah dan lingkungan*, 3(1), 27-38.

451 Shinta, A., Gaho, B., Al Araafi, N. H., & Susilo, Y. (2019, December). Ketidakpedulian Masyarakat Pada Sarana Sampah Publik. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Lppm Ump* (Vol. 1), pp. 399-404.

452 Andesgur, I. (2019). Analisa kebijakan hukum lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida. *Bestuur*, 7(2), 93-105.

risiko bencana kebakaran, dan merusak lingkungan alam dengan merusak tanah serta mengurangi kesuburan.⁴⁵³

Untuk mengatasi keterlibatan individu dalam kejahatan lingkungan, pendekatan yang holistik dan berbasis masyarakat sangat diperlukan. Upaya pendidikan dan kesadaran lingkungan perlu ditingkatkan untuk membantu individu memahami dampak dari praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan akses terhadap layanan pengelolaan sampah yang terorganisir, menyediakan alternatif yang ramah lingkungan untuk penggunaan bahan kimia berbahaya, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pembakaran terbuka yang tidak sah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi motivasi dan insentif bagi individu untuk terlibat dalam kejahatan lingkungan, serta mendorong praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kelompok kriminal

Kelompok kriminal merupakan entitas yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal yang secara signifikan merusak lingkungan alam.⁴⁵⁴ Salah satu kegiatan yang paling umum dilakukan oleh kelompok ini adalah perdagangan satwa liar.⁴⁵⁵ Mereka memburu dan menjual bagian tubuh hewan langka, seperti gading gajah, tanduk badak, atau kulit harimau, untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar.⁴⁵⁶ Tindakan ini telah menyebabkan penurunan drastis dalam populasi spesies-spesies tersebut, mengancam kelangsungan hidup mereka dan mengganggu keseimbangan ekosistem tempat mereka

453 Wahyudi, J. (2019). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari pembakaran terbuka sampah rumah tangga menggunakan model IPCC. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 15(1), 65-76.

454 van Uhm, D. P., & Nijman, R. C. (2022). The convergence of environmental crime with other serious crimes: Subtypes within the environmental crime continuum. *European Journal of Criminology*, 19(4), 542-561.

455 Zakariya, R. Strengthening the Eradication of Illegal Trading Wildlife in Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(11), 1039-1058.

456 Anafiah, V. A. (2022). Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). *AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism*, 1(1), 15-32.

hidup.⁴⁵⁷ Selain perdagangan satwa liar, kelompok kriminal juga terlibat dalam penebangan liar. Mereka melakukan penebangan hutan secara ilegal untuk memperoleh kayu langka atau untuk membersihkan lahan guna kepentingan pertanian atau pembangunan. Akibatnya, habitat alami binatang serta keanekaragaman hayati terancam, dan dampak jangka panjangnya dapat merusak ekosistem dan mempercepat perubahan iklim. Aktivitas penangkapan ikan ilegal juga menjadi bagian dari portofolio kejahatan lingkungan kelompok kriminal.⁴⁵⁸ Mereka menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti jaring hanyut atau bahan peledak, yang merusak habitat terumbu karang dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Penangkapan ikan ilegal ini sering kali tidak terbatas pada spesies-spesies tertentu, tetapi juga mengganggu rantai makanan di lingkungan perairan.

Motivasi utama dari kelompok kriminal untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan semacam itu adalah keuntungan finansial yang besar dari perdagangan barang-barang ilegal tersebut. Permintaan yang tinggi akan barang-barang langka, seperti gading, kayu langka, atau hasil perikanan yang dilindungi, di pasar gelap mendorong kelompok kriminal untuk melakukan aktivitas ilegal demi memperoleh keuntungan yang maksimal. Dampak dari kegiatan ilegal kelompok kriminal terhadap lingkungan alam sangat luas dan serius. Selain kerugian terhadap keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat, tindakan mereka juga dapat menyebabkan destabilisasi ekosistem, kerusakan lingkungan, dan hilangnya layanan ekosistem yang penting bagi kesejahteraan manusia.

Upaya mengatasi kejahatan lingkungan oleh kelompok kriminal melibatkan penegakan hukum yang ketat, kerjasama lintas negara untuk memerangi perdagangan satwa liar dan penebangan liar, serta peningkatan kesadaran publik tentang dampak negatifnya. Langkah-langkah ini termasuk operasi penyamaran untuk mengungkap jaringan perdagangan ilegal,

457 Duffy, R. (2016). The illegal wildlife trade in global perspective. In *Handbook of transnational environmental crime* (pp. 109-128). Edward Elgar Publishing.

458 Sinilele, A. (2018). Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 265-278.

peningkatan patroli dan pemantauan di kawasan terancam, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya melindungi lingkungan. Selain itu, penting juga untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan lingkungan guna menekan aktivitas ilegal dan memastikan perlindungan lingkungan yang lebih efektif.

3. Korporasi

Korporasi, dengan kegiatan industri mereka, sering menjadi pelaku utama dalam kejahatan lingkungan yang berdampak serius pada ekosistem alam dan kesejahteraan manusia. Praktik-praktik seperti pencemaran industri, deforestasi untuk perluasan lahan pertanian atau pertambangan, serta penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, menjadi rutin demi mencapai keuntungan finansial yang maksimal.⁴⁵⁹ Salah satu kejahatan lingkungan yang paling umum dilakukan oleh korporasi adalah pencemaran industri. Proses produksi di berbagai industri sering kali menghasilkan limbah berbahaya yang dibuang ke dalam lingkungan tanpa pengelolaan yang tepat. Limbah-limbah ini dapat mencemari udara, air, dan tanah di sekitar fasilitas industri, mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem alam.⁴⁶⁰ Misalnya, pabrik-pabrik kimia sering menghasilkan limbah beracun yang dapat mencemari sungai dan laut serta membahayakan organisme hidup di dalamnya.⁴⁶¹

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam menjadi masalah seriuslainnyayangdilakukanolehkorporasi.Praktikinimencakup penambangan yang tidak berkelanjutan, penggundulan hutan, dan penangkapan ikan berlebihan. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan finansial maksimal, korporasi sering

459 Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255-269.

460 Yusyanti, D. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 455-478.

461 Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mustari, M. (2022). Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 14-20.

kali tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keseimbangan alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap kesehatan manusia dan hewan.⁴⁶² Praktik industri lainnya yang merugikan lingkungan meliputi penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam proses produksi, pembuangan limbah padat yang tidak terkelola dengan baik, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan pestisida berlebihan.⁴⁶³ Semua praktik ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, kerugian keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap kesehatan manusia dan hewan.

Motivasi utama korporasi terlibat dalam praktik-praktik industri yang merugikan lingkungan adalah memaksimalkan keuntungan finansial mereka. Secara umum, korporasi cenderung mengutamakan keuntungan jangka pendek tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dorongan untuk memenuhi target keuangan dan memuaskan pemegang saham seringkali menghasilkan keputusan yang merugikan lingkungan alam.

Untuk mengatasi peran korporasi dalam kejahatan lingkungan, diperlukan regulasi lingkungan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, serta insentif bagi praktik bisnis yang berkelanjutan menjadi langkah-langkah penting dalam membatasi dampak negatif korporasi terhadap lingkungan. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas korporasi dalam mengelola dampak lingkungan juga harus ditekankan. Melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta, diharapkan dapat diciptakan solusi yang efektif untuk melindungi lingkungan alam dari praktik-praktik industri yang merugikan

462 Humaida, N. (2022). An overview of key concepts in environmental knowledge: From ecology to sustainable development. *OMNICODE Journal (Omnicompetence Community Development Journal)*, 1(2), 90-96.

463 Anjarsari, S. R., & Rochmani, R. (2020). Upaya Pencegahan Dan Solusi Terhadap Timbulnya Pencemaran Lingkungan Hidup Dari Buangan Limbah Industri. *Dinamika Hukum*, 21(1), 43-51.

4. Masyarakat Lokal

Meskipun secara umum memiliki kepentingan dalam menjaga lingkungan, beberapa individu atau kelompok dalam masyarakat lokal juga dapat terlibat dalam kegiatan yang merusak lingkungan. Contoh-contoh kegiatan tersebut antara lain pembukaan lahan hutan secara ilegal untuk perkebunan atau pertanian, penangkapan ikan dengan menggunakan metode yang merusak habitat, atau penangkapan hewan liar secara ilegal. Motivasi mereka bisa bervariasi, termasuk kebutuhan ekonomi atau kurangnya pemahaman akan dampak lingkungan.

Pembukaan lahan hutan secara ilegal seringkali dilakukan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama dalam rangka pengembangan perkebunan atau pertanian.⁴⁶⁴ Meskipun mereka menyadari bahwa hutan memiliki nilai lingkungan yang penting, namun tindakan ini dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Selain itu, kurangnya akses terhadap lahan yang legal dan berbagai kendala ekonomi seringkali mendorong masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan secara ilegal tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Di wilayah-wilayah pesisir, penangkapan ikan yang menggunakan metode yang merusak habitat seringkali dilakukan oleh masyarakat lokal.⁴⁶⁵ Misalnya, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom ikan atau trawl yang dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Motivasi di balik praktik ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut seringkali diabaikan.

Untuk mengatasi kejahatan lingkungan oleh masyarakat lokal, langkah-langkah penyuluhan dan edukasi menjadi

464 Nasution, A. I. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 1-14.

465 Iswardhana, M. R. (2023). Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(2), 125-139.

kunci. Pendidikan tentang pentingnya konservasi lingkungan dan konsekuensi negatif dari aktivitas merusak alam bisa disebarkan melalui kampanye publik, pelatihan, dan program komunitas. Selain itu, memperkuat regulasi dan penegakan hukum lokal, serta memberikan insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan dapat merangsang perubahan perilaku. Mengembangkan alternatif ekonomi yang berkelanjutan, seperti agrowisata atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, juga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari kegiatan ilegal.

5. Pemerintah

Meskipun pemerintah seharusnya berperan sebagai penjaga lingkungan dan masyarakat dari kerusakan lingkungan, terkadang mereka juga dapat menjadi pelaku kejahatan lingkungan.⁴⁶⁶ Fenomena ini terjadi melalui beberapa mekanisme, seperti kebijakan yang tidak memadai, kurangnya penegakan hukum, atau praktik korupsi.⁴⁶⁷ Salah satu contoh perilaku kejahatan lingkungan oleh pemerintah adalah pembukaan lahan hutan yang besar-besaran untuk proyek infrastruktur atau pertanian.⁴⁶⁸ Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang signifikan. Proyek-proyek besar seperti ini sering kali dilaksanakan tanpa studi dampak lingkungan yang memadai atau tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal dan ahli lingkungan.⁴⁶⁹ Dampaknya dapat sangat merugikan, termasuk kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerugian ekosistem yang tidak dapat dipulihkan.

466 Fauzanto, A. (2021). Problematika Oligarki, Korupsi, dan Relasi Kuasa dalam Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 95-103.

467 Pattiwael, J. J. P. (2021). Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 27-42.

468 Ramadhani, R., & Djuyandi, Y. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemandahan Ibu Kota Negara. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 144-152.

469 Ayu, K. P. (2022). Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 24-36.

Motivasi utama di balik perilaku kejahatan lingkungan oleh pemerintah bervariasi tergantung pada konteks dan kepentingan politik yang ada. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi termasuk tekanan dari industri atau kelompok kepentingan tertentu, keinginan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, atau praktik korupsi yang melibatkan suap atau gratifikasi dari pihak-pihak yang tertarik dengan proyek-proyek besar tersebut. Selain itu, kebijakan yang tidak memadai atau kurangnya penegakan hukum juga dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan lingkungan oleh pemerintah. Misalnya, lemahnya peraturan lingkungan atau kurangnya sumber daya manusia dan keuangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan dapat memungkinkan pemerintah atau pejabat publik untuk melanggar aturan lingkungan tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius.

Untuk mengatasi perilaku kejahatan lingkungan oleh pemerintah, dilakukan melalui yaitu, pertama-tama, perlu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan lingkungan. Ini termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas institusi pemerintah dalam hal perumusan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Penting juga untuk memperkuat sistem hukum dan kelembagaan anti-korupsi untuk mencegah praktik korupsi yang mempengaruhi kebijakan lingkungan dan menghukum pelaku kejahatan lingkungan, termasuk pejabat pemerintah yang terlibat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan dilindungi, serta masyarakat yang lebih aman dari dampak negatif kejahatan lingkungan oleh pemerintah

D. Kesimpulan

Kejahatan lingkungan dilakukan oleh berbagai jenis pelaku dari individu hingga korporasi dan pemerintah. Individu terlibat dalam tindakan seperti pembuangan sampah ilegal dan pembakaran terbuka,

seringkali karena kurangnya kesadaran akan dampaknya atau karena faktor ekonomi. Kelompok kriminal terlibat dalam perdagangan satwa liar dan penebangan liar, didorong oleh keuntungan finansial yang besar. Korporasi, dalam usaha memaksimalkan keuntungan, seringkali melakukan praktik pencemaran industri dan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan. Sementara itu, masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan seperti pembukaan lahan hutan ilegal, seringkali karena kebutuhan ekonomi. Pemerintah, meskipun seharusnya menjadi penjaga lingkungan, kadang terlibat dalam kebijakan yang merugikan atau praktik korupsi. Untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh berbagai pelaku, langkah-langkah konkret diperlukan. Pertama, pendidikan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan melalui kampanye dan pelatihan untuk mengubah perilaku individu. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku kejahatan, termasuk individu, kelompok kriminal, dan korporasi, harus diperkuat dengan sanksi yang tegas. Pembentukan kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan lingkungan juga penting untuk mencegah praktik ilegal dan merugikan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengembangkan solusi holistik yang mencakup regulasi yang lebih ketat, insentif untuk praktek ramah lingkungan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sementara reformasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat mengurangi praktik korupsi di tingkat pemerintah.

E. Daftar Pustaka

- Anafiah, V. A. (2022). Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). *AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism*, 1(1), 15-32.
- Andesgur, I. (2019). Analisa kebijakan hukum lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida. *Bestuur*, 7(2), 93-105.
- Anjarsari, S. R., & Rochmani, R. (2020). Upaya Pencegahan Dan Solusi Terhadap Timbulnya Pencemaran Lingkungan Hidup Dari Buangan Limbah Industri. *Dinamika Hukum*, 21(1), 43-51.

- Arif, A. (2015). Pengaruh bahan kimia terhadap penggunaan pestisida lingkungan. *Jurnal Farmasi UIN Alauddin Makassar*, 3(4), 134-143.
- Ayu, K. P. (2022). Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 24-36.
- Della Ertiana, E. (2022). Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 287-296.
- Duffy, R. (2016). The illegal wildlife trade in global perspective. In *Handbook of transnational environmental crime* (pp. 109-128). Edward Elgar Publishing.
- Fakih, A. F., & Sa'id, M. (2021, June). Perilaku Membuang Sampah di Sungai dan Problem Lingkungan: Pandangan Model Aktivasi Norma. Dalam *Seminar Nasional Psikologi Dan Ilmu Humaniora (SENAPIH)* (Vol. 1, No. 1, pp. 110-116).
- Fauzanto, A. (2021). Problematika Oligarki, Korupsi, dan Relasi Kuasa dalam Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 95-103.
- Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism*, 6.
- Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(1), 77-91.
- Humaida, N. (2022). An overview of key concepts in environmental knowledge: From ecology to sustainable development. *OMNICODE Journal (Omnicompetence Community Development Journal)*, 1(2), 90-96.
- Iswardhana, M. R. (2023). Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(2), 125-139.
- Jainuddin, N. (2023). Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 1(2), 131-140.

- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mustari, M. (2022). Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 14-20.
- Lynch, M. J. (2020). Green criminology and environmental crime: Criminology that matters in the age of global ecological collapse. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1), 50-61.
- Nasution, A. I. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 1-14.
- Nurlaili, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255-269.
- Pattiwael, J. J. P. (2021). Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechtens*, 10(1), 27-42.
- Ramadhani, R., & Djuyandi, Y. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 144-152.
- Rosyidah, M. (2018). Polusi udara dan kesehatan pernafasan. *Integrasi: Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 1(2), 1-5.
- Samidjo, J., & Suharso, Y. (2017). Memahami pemanasan global dan perubahan iklim. *Online Journal of Ivet University*, 24(2), 36-46.
- Setiadi, A. (2015). Studi pengelolaan sampah berbasis komunitas pada kawasan permukiman perkotaan di Yogyakarta. *Jurnal wilayah dan lingkungan*, 3(1), 27-38.
- Shinta, A., Gaho, B., Al Araafi, N. H., & Susilo, Y. (2019, December). Ketidakpedulian Masyarakat Pada Sarana Sampah Publik. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Lppm Ump* (Vol. 1), pp. 399-404.
- Sinilele, A. (2018). Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 265-278.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Hukum Lingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 139-148.

- Usmita, F. (2019). Penghukuman Bagi Korporasi Perusak Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 211-233.
- van Uhm, D. P., & Nijman, R. C. (2022). The convergence of environmental crime with other serious crimes: Subtypes within the environmental crime continuum. *European Journal of Criminology*, 19(4), 542-561.
- Wahyudi, J. (2019). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari pembakaran terbuka sampah rumah tangga menggunakan model IPCC. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 15(1), 65-76.
- Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149-195.
- Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1-24.
- Yusyanti, D. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 455-478.
- Zakariya, R. Strengthening the Eradication of Illegal Trading Wildlife in Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(11), 1039-1058.